



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 03 TAHUN 2019**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA DOKTER SUB SPESIALIS DAN
DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan pegawai khususnya dokter sub spesialis dan dokter spesialis pada RSUD dr. Djasamen Saragih perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter Sub Spesialis dan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Prestasi Kerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA DOKTER SUB SPESIALIS DAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pematangsiantar yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

7. Dokter adalah Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis.
8. Dokter Spesialis adalah seorang dokter umum yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran spesialis di suatu fakultas kedokteran yang telah diakui legalitasnya.
9. Dokter Sub Spesialis adalah seorang dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran sub spesialis di suatu fakultas kedokteran yang telah diakui legalitasnya.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter sub spesialis dan dokter spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Tambahan Penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen dokter dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS Pemerintah Kota Pematangsiantar khususnya Dokter Sub Spesialis dan Dokter Spesialis pada RSUD yang telah memiliki Ijazah yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang dan telah mengabdikan minimal selama 12 (dua belas) bulan pada RSUD.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

- (1) Dokter Sub Spesialis di RSUD diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang/ bulan.
- (2) Dokter Spesialis di RSUD diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang/ bulan.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan kepada dokter dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (2) Pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan diverifikasi oleh Bagian Keuangan RSUD untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya.

BAB V
INDIKATOR DAN SANKSI
Pasal 6

- (1) Dokter wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan RSUD.
- (2) Setiap dokter akan dievaluasi kehadirannya pada setiap bulan, triwulan dan semester oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Jika akumulasi kehadiran kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah, maka pada bulan berikutnya tambahan penghasilan hanya akan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang telah ditetapkan setiap bulannya.
- (4) Jika akumulasi kehadiran kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dalam 1 (satu) semester tanpa alasan yang sah maka pada semester selanjutnya tidak lagi diajukan sebagai penerima tunjangan kelangkaan profesi.

BAB VI
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dilaksanakan dan/atau dihentikan, apabila yang bersangkutan :

- a. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sebab-sebab lain menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBAYARAN CUTI
Pasal 8

- (1) Dokter yang menjalani cuti melahirkan diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tambahan penghasilan yang telah ditetapkan setiap bulannya.
- (2) Dokter yang menjalani cuti sakit diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut :
 - a. menjalani cuti sakit dalam tahun berjalan paling lama 14 (empat belas) hari kerja diberi Tambahan Penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari tambahan penghasilan yang telah ditetapkan setiap bulannya;
 - b. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja diberi Tambahan Penghasilan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tambahan penghasilan yang telah ditetapkan setiap bulannya.
- (3) Dokter yang menjalani cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (4) Dokter yang menjalani cuti alasan penting paling lama 1 (satu) bulan diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang telah ditetapkan setiap bulannya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 11 Februari 2019

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR 03